

**ANALISIS HUKUM ALIH STATUS PEGAWAI KPK
MENJADI APARATUR SIPIL NEGARA¹
Oleh : Gabriel Daniel Gomer Rosok²
Bapak Toar Palilingan³
Bapak Audy Pondaag⁴**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah Untuk mengetahui Apakah Pengalihan Status Pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara mempengaruhi status Independensi KPK dan Apa saja peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang alih status pegawai KPK menjadi ASN, dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan 1. Pengalihan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara sama sekali tidak mempengaruhi status independen dari pada lembaga KPK karena dalam proses pengalihan status hanya mengikat pegawai secara profesi serta ketentuan mengenai ASN lainnya dan tidak mempengaruhi kinerja KPK. 2. Pengalihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020. Proses alih status pegawai KPK menjadi ASN juga secara jelas di atur dalam Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021 dan juga Putusan MK Nomor 34/PUU-XIX/2021. Perkom 1 Tahun 2021 merupakan sarana atau *tool* berupa norma umum yang berlaku bagi pegawai KPK.

Kata Kunci: Alih, Status, Pegawai, ASN, KPK

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam tatanan Hukum di Indonesia perlu adanya Susunan Hukum "*Recht Orde*" yang dimana memberikan tempat yang sebenarnya kepada hukum. Yaitu menyusun dengan baik dan tertib

aturan-aturan hukum dalam pergaulan hidup.⁵ Dalam UUD NRI 1945 menyatakan secara jelas bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.⁶ Salah satu ciri-ciri negara hukum yaitu adanya pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara.⁷ Menurut Montesquieu, dalam bukunya "*L'Esprit des lois*" memisahkan kekuasaan negara dalam tiga cabang yaitu, (i) Kekuasaan Legislatif sebagai pembuat undang-undang; (ii) Kekuasaan Eksekutif yang melaksanakan; dan (iii) Kekuasaan untuk menghakim atau Yudikatif. Dari klasifikasi Montesquieu inilah dikenal dengan pemisahan kekuasaan (*seperation of power*) Negara klasik dalam tiga fungsi, yaitu Legislatif (*the legislative function*), Eksekutif (*the executive or administrative function*), dan Yudisial (*the judicial function*).⁸

Teori *separation of power* pun mulai dikenal dalam sistem pemerintahan negara Indonesia. Konsepsi yang kemudian disebut dengan *trias politica* tersebut tidak relevan lagi, mengingat tidak mungkin lagi mempertahankan bahwa ketiga organisasi tersebut hanya berurusan secara eksklusif dengan salah satu ketiga fungsi kekuasaan itu. Dalam susunan ketatanegaraan di Indonesia pun mulai dikenal dengan namanya lembaga negara yang dibawah kekuasaan Eksekutif, Legislatif dan juga Yudikatif

George Jellineck mengelompokan lembaga negara atas dua kategori. *pertama*, Lembaga negara yang langsung (*unmittenbare organ*) merupakan lembaga yang menentukan ada tidaknya negara, dalam hal ini merujuk pada teori *trias politica* Lembaga negara langsung merupakan lembaga negara yang dimaksud dalam konstitusi, yaitu: lembaga negara yang melaksanakan cabang kekuasaan Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. *Kedua*, Lembaga negara yang tidak langsung (*mittenbareorgan*) merupakan lembaga negara yang bergantung pada lembaga negara langsung.⁹

⁵ R.Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia,(Jakarta: Rajawali Pers, 2014) Hlm.5

⁶ Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat 3

⁷ Jimly Asshidqie, Pengantar Hukum Tata Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017) Hlm.281

⁸ Ibid. Hlm. 283

⁹ Saldi Isra, Lembaga Negara Konsep,Sejarah,Wewenang,dan Dinamika Konstitusional ,(Depok: Rajawali Pers,2020) Hlm.9

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat NIM 18071101121

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Lembaga Negara juga yang merupakan alat-alat perlengkapan negara yang meralisasikan tujuan dan keinginan-keinginan negara (*staatswill*). Alat perlengkapan negara juga dapat disebut dengan istilah ; organ, lembaga, badan, forum, instansi, institusi tambahan (*state auxiliaries*), komisi-komisi negara, badan-badan independen (*independent state bodies atau self regulatory bodies*). Secara general alat-alat perlengkapan negara ini dapat diklasifikasikan menjadi:

1. Lembaga (organ) yang bersumber langsung dari Konstitusi.
2. Lembaga (organ) yang tidak bersumber langsung dari konstitusi (derivatif).

Istilah "Sumber" diatas mengacu pada kewenangan kelembagaannya. Apakah diberikan langsung oleh konstitusi atau tidak. Kedua jenis lembaga tersebut ada yang berwenang membentuk lembaga/organ (alat perlengkapan negara) lainnya, dan ada juga tidak diberi hak untuk itu. Ada lembaga yang diharuskan untuk Independen, ada pula yang terikat dan memiliki keterkaitan fungsional dengan lembaga lainnya.¹⁰

Menurut Asimow membedakan dua jenis komisi negara, yaitu komisi negara yang berada dibawah eksekutif (*executive agencies*) dan komisi negara yang independen (*independent agencies*). Asimow sendiri juga melihat perbandingan komisi negara independen di Amerika Serikat bahwa Lembaga negara federal yang tidak termasuk cabang kekuasaan eksekutif, dan karenanya tidak berada dibawah kontrol presiden.¹¹

Berkembangnya demikian banyak lembaga-lembaga yang bersifat independen tersebut mencerminkan adanya kebutuhan mendekonsentrasikan kekuasaan dari tangan birokrasi ataupun organ-organ konvensional pemerintahan tempat kekuasaan selama masa-masa sebelumnya terkonsentrasi, sebagai akibat tuntutan perkembangan yang semakin kompleks dan rumit, organisasi-organisasi kekuasaan yang

birokratis, sentralistis, dan terkonsentrasi tidak dapat lagi diandalkan.¹²

Salah satu akibatnya, fungsi-fungsi kekuasaan yang biasanya melekat dalam fungsi-fungsi lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan bahkan yudikatif dialihkan menjadi fungsi organ tersendiri yang bersifat Independen. Oleh karena itu, kadang-kadang lembaga-lembaga baru tersebut menjalankan fungsi-fungsi yang bersifat campuran dan masing- masing bersifat Independen¹³.

Kepercayaan publik kepada pemerintah juga bisa di lihat dari berbagai negara dan salah satu contoh di Negara Hongkong yang pada akhirnya harus mendirikan Lembaga yang Independen yaitu ICAC (*Independent Commission Against Corruption*) dengan tujuan untuk membasmi korupsi dan untuk mengembalikan kepercayaan publik pada pemerintah, lebih khususnya lagi Raison d'etre ICAC adalah untuk melakukan "Trinitas tujuan yang terdiri dari Penyelidikan, Pencegahan, dan Pendidikan. Ketiga pendekatan ini sangat penting untuk mengembangkan "Kesadaran publik baru yang sangat tercermin dalam struktur organisasi yaitu Departemen Organisasi, Pencegahan Korupsi, dan Hubungan Masyarakat".¹⁴

Memahami apa sebenarnya yang dimaksud dengan "Independent" adalah kebebasan, kemerdekaan, kemandirian, otonom, tidak dalam personal maupun institusional. Sehingga, ada pelaksanaan kehendak bebas (*Free Will*) yang dapat terwujud tanpa ada pengaruh yang signifikan merubah pendiriannya untuk membuat keputusan atau kebijakan. Secara alat perlengkapan negara yang bersifat independen dapat muncul akibat 2 faktor utama yaitu;

1. Adanya tugas-tugas kenegaraan yang semakin kompleks yang sangat memerlukan independensi yang cukup untuk operasionalisasinya.
2. Adanya upaya *empowerment* terhadap tugas Lembaga Negara yang sudah ada

¹⁰ Diambil dari Jurnal Hukum dan Pembangunan, "Lembaga, Badan, dan Komisi Negara Independen (*state Auxiliary Agencies*) Di Indonesia, No.3 (Juli-September 2005)

¹¹ Denny Indrayana, Jangan Bunuh KPK, (Malang, Intrans Publishing 2016) Hlm. 46-47

¹² Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara, (Jakarta, Sinar Grafika, 2016) Hlm 19-20

¹³ *Ibid.* Hlm 20

¹⁴ Diambil dari jurnal John S.T Quah "ANTI-CORRUPTION AGENCIES IN FOUR ASIAN COUNTRIES: A COMPERATIVE ANALYSIS" Hlm.77-78

melalui cara membentuk Lembaga baru yang lebih spesifik.¹⁵

Zainal Arifin Mochtar menyatakan sebuah Lembaga dikatakan Independen apabila;

1. Pengisian pimpinannya tidak dilakukan oleh satu lembaga saja;
2. Pemberhentian anggota lembaga yang hanya dapat dilakukan berdasarkan sebab-sebab yang diatur dalam undang-undang pembentukan lembaga yang bersangkutan;
3. Presiden dibatasi untuk tidak secara bebas memutuskan (*discretionary decision*) pemberhentian pimpinan lembaga; dan
4. Pimpinan bersifat kolektif, tidak dikuasai/mayoritas berasal dari partai politik tertentu. Dan masa jabatan pemimpiin tidak habis secara bersamaan, tetapi bergantian (*staggered terms*).¹⁶

Salah satu modal dan prasyarat utama bagi keberhasilan tugas-tugas berat komisi antikorupsi adalah desain kelembagaanya yang harus dibuat Independen, terbebas dari intervensi oleh siapapun atau dalam bentuk apapun dan bagaimanapun sehingga lewat penjelasan dalam teori tersebut dapat mengetahui dan menjelaskan apa sebenarnya yang menjadi penjelasan atau tugas utama dari Lembaga Negara Independen itu sendiri.¹⁷

Beberapa problematika yang terdapat dalam satu Lembaga Negara KPK yang dalam menjalankan tugas dan wewenang yaitu bersifat Independen tetapi lewat revisi Undang-Undang KPK yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat beberapa pasal yang kontroversial yang mempertanyakan keadaan independensi dari KPK. Salah satunya yaitu terkait Pengalihan status Pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). seperti yang secara jelas menyatakan bahwa pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai

negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹⁸ Dan hal inilah yang merupakan konsepsi berpikir yang sangat urgensi untuk penulis kaji lebih dalam terhadap independensi lembaga KPK itu sendiri karena pengalihan status pegawai tersebut akan mempertanyakan apakah masih bisa dikatakan Independen atau sebaliknya sebagai penguatan kepada KPK.

Menurut Denny Indrayana menjelaskan terkait dengan akuntabilitas dan integritas yang harus dimiliki komisi anti korupsi yaitu:

1. Memiliki sistem terbaik dalam menjaga etika para pimpinan dan pegawai komisi
2. Memiliki sistem pengawasan internal dengan aturan dan SOP yang jelas termasuk sistem disiplin kepegawaian untuk meminimalisir kemungkinan perbuatan tercela dan/atau penyalagunaan kekuasaan.
3. Memiliki sistem pengawasan eksternal *sesuai rule of law* untuk menghindari kemungkinan penyalagunaan kekuasaan; dan
4. Memiliki sistem pelaporan yang baik kepada publik, termasuk model komunikasi yang menjaga kepercayaan publik.¹⁹

Peralihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) diprediksi bakal mereduksi independensi dan kinerja lembaga antirasuah dalam memberantas korupsi, dan ini apakah merupakan pelemahan terhadap KPK itu sendiri atau tidak. Pengalihan pegawai KPK menjadi ASN mereduksi independensi lembaga antirasuah dikarenakan posisi KPK akan berada di bawah Presiden dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi²⁰ Dan tidak juga menutup kemungkinan

¹⁵ Diambil dari Jurnal Hukum dan Pembangunan, "Lembaga, Badan, dan Komisi Negara Independen (*state Auxiliary Agencies*) Di Indonesia, No.3 (Juli-September 2005) Hlm 280

¹⁶ Zainal Arifin Mochtar, Lembaga Negara Independen, (Depok, Rajawali Pers 2019) Kata pengantar Hlm x

¹⁷ Denny Indrayana, Jangan Bunuh KPK, (Malang, Intrans Publishing 2016) Hlm. 45-46

¹⁸ Lihat Pasal 1 Butir 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

¹⁹ *Op.cit* Hlm. 65

²⁰ Di akses dari <https://lokadata.id/artikel/pegawai-kpk-jadi-asn-ancaman-pelemahan-kembali-menguat> (Hari Sabtu, Jam 9.30 WITA)

lewat pengalihan status pegawai itu sebaliknya merupakan penguatan kepada KPK atau merupakan salah satu faktor dari beberapa faktor yang mempengaruhi status Independensi KPK.

Adanya pengalihan status sebagai pegawai KPK melatarbelakangi beberapa pengaturan yang secara jelas mengatur mengenai pengalihan status menjadi ASN, aturan turunan yang lahir dari revisi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 khususnya dalam pasal-pasal yang mengatur tentang pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN di jelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara, dalam aturan tersebut juga menjelaskan bahwa KPK sebagai lembaga negara dan berfungsi sebagai eksekutif pemerintahan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu mendapatkan dukungan dari Aparatur Sipil Negara. dan juga pengaturan yang memperkuat fungsi pegawai KPK juga diatur dalam Peraturan Komisi (PERKOM) Nomor 1 Tahun 2021 Tentang tata cara pengalihan status pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara

Beberapa hal yang harus diketahui lebih dalam terkait Aparatur Sipil Negara sehingga boleh mengetahui apakah pengalihan status pegawai menjadi ASN menuai masalah atau sebagai solusi dan memperkuat lembaga KPK itu sendiri. ASN sendiri merupakan profesi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah, Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 yang disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan,

Dalam Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 1 menjelaskan terkait kategori untuk pegawai KPK yaitu (Pegawai Tetap KPK, Pegawai Tidak Tetap KPK, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Itulah beberapa hal yang melatar belakangi penulisan ini yang menjadi permasalahan tentang pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN yang kemudian nantinya penulis akan menjelaskan secara detail baik dari regulasi, pengaturan hukum serta faktor-faktor apa saja yang menjadi urgensi

tentang alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan penulis untuk di bahas dan dikaji dalam skripsi ini yaitu :

1. Apakah Pengalihan Status Pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara mempengaruhi status Independensi KPK?
2. Apa saja peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang alih status pegawai KPK menjadi ASN?

E. Metode Penelitian

Sebagai Penelitian Hukum, Metode Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode kepustakaan (*Library research*) yaitu metode yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis beberapa literatur atau dokumen berupa buku atau tulisan yang berhubungan dengan Independensi lembaga negara dalam hal ini KPK. Fokus dari penelitian ini yaitu Peraturan pemerintah Nomor 40 Tahun 2020 dan mengkaji status Independensi KPK ketika adanya pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN, Penulis juga dalam melakukan penulisan skripsi ini menggunakan Metode Penelitian Yuridis Normatif dengan pendekatan Analitis (*Analytical approach*) Pendekatan ini dilakukan jika penelitian ditujukan untuk menelaah makna suatu istilah dan dilihat dalam praktik hukum dan putusan-putusan pengadilan. Penelitian ini menelaah pengertian, asas, kaidah, sistem, dan konsep yuridis. Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsep nasional, sekaligus mengetahui penerapam dalam praktik dan putusan hukum. Hal ini dilakukan dengan dua pemeriksaan, pertama peneliti berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan, kedua mengkaji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum. Penulis menyusun skripsi dengan berlandaskan dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yaitu sebagai berikut :

1). Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang bersumber pada ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan juga peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan itu.

2). Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer, berupa literatur atau kepustakaan lainnya yang membantu penyusunan penelitian ini.

3). Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang menjadi panunjang bagi bahan hukum primer maupun sekunder, berupa penjelajahan secara dalam jaringan (*daring*) melalui website ataupun tulisan-tulisan di dalam jaringan internet.

PEMBAHASAN

A. Status Independen lembaga KPK pada proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN

Adanya lembaga independen di Indonesia dalam pelaksanaan fungsinya tidak secara jelas memposisikan diri sebagai salah satu dari tiga lembaga trias politica yang selalu mengalami perkembangan dalam sejarah struktur ketatanegaraan Indonesia hingga saat ini.

Perkembangan ketatanegaraan dan sistem pemerintahan yang modern saat ini justru banyak melahirkan lembaga negara independen (*Auxiliary Institution*). Hadirnya lembaga-lembaga negara independen merupakan kebutuhan negara dalam menjangkau akses pelayanan publik kepada masyarakat dimana terdapatnya keterbatasan lembaga negara utama menjangkau hal tersebut. Lembaga negara independen merupakan lembaga negara penunjang bagi lembaga negara utama dalam menjalankan fungsi pemerintahan, lebih tepatnya fungsi administratif kepada publik. Seperti kondisi pemerintahan Amerika Serikat misalnya, perkembangan pesat kapitalisme membuat pemerintah kesulitan melayani

kebutuhan masyarakat sehingga pemerintah Amerika Serikat membentuk “Administrative Agency” atau lembaga pendukung. Kedudukan Administrative Agency tetap berada dalam lingkup eksekutif, namun dalam Administrative Agency terdapat dua bentuk lembaga yakni “executive agency” dan “independent agency.”²¹ Perbedaan keduanya terdapat pada pengaruh Presiden terhadap lembaga tersebut, jika pembentukan struktur organisasi dan pengangkatan anggota diatur oleh Presiden, lembaga tersebut dikatakan sebagai “executive Agency”. Sebaliknya, jika tidak terdapat peran Presiden dalam pembentukan struktur organisasi dan pengangkatan anggota maka lembaga tersebut dikatakan sebagai “Independent Agency”²²

Independensi lembaga-lembaga negara tersebut bervariasi antara satu lembaga dengan lembaga lainnya, begitu pula kedudukan berbagai lembaga tersebut, semua bergantung kepada dasar dan proses pembentukan, ataupun tingkat wilayah yang menjadi ruang lingkup kerjanya, kebanyakan bersifat nasional, namun ada pula yang terbatas pada daerah tertentu atau lokal. Untuk menentukan kedudukan lembaga independen dalam struktur ketatanegaraan RI terlebih dahulu harus dilakukan pemilahan terhadap latar belakang yang mendasarinya.²³

Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervise, monitor, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasar undang-undang yang berlaku. Pada awal terbentuknya, KPK memposisikan dirinya sebagai

²¹ Idul Rishan, “RELEVANSI HAK ANGKET TERHADAP KOMISI NEGARA INDEPENDEN,” *Dialogialuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*10, no. 1 (2018)

²² Wawan Heru Suyatmiko and Alvin Nicola, “MENAKAR LEMBAGA ANTIKORUPSI: STUDI PENINJAUAN KINERJA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI,” *Jurnal Antikorupsi Integritas*5, no. 2, 2019

²³ Jimly Asshiddiqie, “Perkembangan Ketatanegaraan Pascaperubahan UUD 1945 dan Tantangan Pembaruan Pendidikan Hukum Indonesia”, makalah disampaikan pada Seminar dan Lokakarya Nasional Perkembangan Ketatanegaraan Pasca perubahan UUD 1945 dan Pembaruan Kurikulum Pendidikan Hukum Indonesia, Jakarta, 7 September 2004, hal. 7

katalisator (Pemicu) bagi aparat dan institusi lain untuk terciptanya sebuah “*Good and Clean Governance*” (Pemerintah yang baik dan bersih). KPK sebagai independen, artinya tidak boleh ada intervensi dari pihak dalam menyelidikannya agar diperoleh hasil sebaik mungkin. Lahirnya KPK didasarkan atas perkembangan pemikiran di dunia hukum bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa.²⁴

Lembaga KPK dijuluki sebagai lembaga super (superbody) karena wewenang yang dimilikinya luar biasa besar yaitu untuk menyelidiki, menyidik dan menuntut setiap orang, pegawai negeri, penyelenggara negara dan bahkan korporasi yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi (Tipikor) yang menimbulkan kerugian keuangan/perekonomian negara.²⁵ KPK dibentuk karena institusi (Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan, Partai Politik dan Parlemen) yang seharusnya mencegah korupsi tidak berjalan bahkan larut dan terbuai dalam korupsi.²⁶

Korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional. Begitu parahnya maka korupsi di Indonesia sudah dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa (*Extra Ordinary Crime*). Maka cara penanganan korupsi harus dengan cara yang luar biasa juga. Untuk itulah dibentuk KPK yang mempunyai kewenangan luar biasa, sehingga kalangan hukum menyebutnya sebagai lembaga super (superbody).

Menurut UU Nurul Huda, berdasarkan pasal 6 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK menunjukkan bahwa tugas dan wewenang KPK yang diberikan oleh Undang-Undang pada KPK merupakan kewenangan yang sangat luas dan luarbiasa, bahkan dengan kewenangannya tersebut menjadikan KPK menjadi lembaga superbody, terutama jika dilihat dari kewenangan KPK yang dapat melakukan koordinasi, supervise dan melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.²⁷

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.²⁸ Pimpinan KPK terdiri dari lima orang yang merangkap sebagai anggota dan semuanya merupakan pejabat negara. Kelimanya memegang jabatan selama empat tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Pimpinan tersebut terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat sehingga sistem pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kinerja KPK dalam melakukan tugas dan wewenangnya senantiasa melekat pada lembaga ini.²⁹

Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki tugas dan kewenangan yang hampir sama dengan 2 (dua) lembaga penegak hukum lainnya, yaitu Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan. Kepolisian mempunyai tugas sebagai penyidik dan penyelidikan sedangkan Kejaksaan memiliki tugas sebagai penuntut. KPK sendiri memiliki kewenangan khusus yaitu dimana di dalam struktur organisasi KPK, telah ada pihak Kepolisian dan juga Kejaksaan. KPK dapat melakukan penyadapan dan dapat mengajukan tuntutan langsung ke Pengadilan.³⁰

Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara, yaitu mengakomodir adanya revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Pada Pasal 1 Ayat 3 berbunyi, "Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini. kemudian tertuang lagi

²⁴ Dr. H. UU Nurul Huda S.Ag, SH, MH “Hukum Lembaga Negara” (Bandung: refika aditama, 2020), hal. 114

²⁵ Aziz Ssyamsudin, “Tindak Pidana Khusus” (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 193

²⁶ *Op,cit* hal 114

²⁷ UU Nurul Huda, Penataan Pola Hubungan Kewenangan KPK dengan POLRI dan Kejaksaan dalam Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi menurut Sistem

Ketatanegaraan Indonesia, Disertasi, Pascasarjana UNPAD, 2016, hlm.2020.

²⁸ Jeremy Pope, Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional, Transparency International Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003, hal. 177.

²⁹ Ni’matul Huda, Lembaga Negara..., op. cit., hal. 227.

³⁰ Dikutip dari jurnal Prila Desita Putri’ Kedudukan KKP dalam Tata Negara Indonesia Menurut UndangUndang Nomor 19 Tahun 2019’

dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Ayat 6 yang berbunyi “pegawai komisi pemberantasan korupsi adalah aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengatur aparatur sipil negara”. Dan juga pada pasal 24 termuat :

1. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 1 huruf c merupakan warga negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan anggota korps profesi pegawai aparatur sipil negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³¹

Dalam Pasal 24 ini menjelaskan kembali yaitu salah satu ketentuannya menyatakan pegawai KPK merupakan anggota korps profesi pegawai aparatur sipil negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³² Lahirnya revisi undang-undang nomor 19 tahun 2019 menimbulkan banyak pro-kontra yang menyatakan ada beberapa pasal yang dapat mereduksi independensi lembaga KPK, contohnya keberadaan KPK yang semula independen tidak berada di bawah kekuasaan lembaga baik eksekutif, legislative, maupun yudikatif, berubah menjadi KPK berada dalam ranah eksekutif, yang tentunya berdampak pada independensi lembaga KPK. Selanjutnya mengatur bahwa pimpinan merupakan penanggung jawab tertinggi pada lembaga KPK dihapus. Yang menjadi konsekuensinya yaitu pimpna KPK bukan lagi penyidik dan penuntut umum sehingga akan beresiko pada tindakan tindakan pro justitia dalam pelaksanaan tugas penindakan. Kemudian hadirnya lembaga dewan pengawa KPK yang dinilai lebih

berkuasa dari pada pimpinan KPK, padahal syarat menjadi pimpinan KPK lebih berat dari pada dewan pengawas. Dan kewenangan dewan pengawas yang terlibat dalam teknis penanganan perkara yaitu, dalam hal akan melakukan penyadapan, penggeledahan dan penyitaan harus mendapat izin dari dewan pengawas KPK.³³

Dan bagaimana dengan pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN, Dengan diurnya pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN apakah dapat mereduksi atau mempengaruhi status independen lembaga KPK? Memang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 terdapat beberapa ketentuan yang menjelaskan mengenai status pegawai KPK harus menjadi aparatur sipil negara (ASN) bisa dilihat dalam :

1. Pasal 1 ayat 6
Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara.³⁴
2. Pasal 24 ayat 2
Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan anggota korps profesi pegawai aparatur sipil negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁵
3. Dan juga beberapa ketentuan lainya yang diatur diluar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, seperti Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Dan apakah berdasarkan ketentuan yang diatur sebagaimana dijelaskan diatas dapat mempengaruhi indpendensi KPK secara kelembagaan? Tentunya tidak mempengaruhi sama sekali karena secara status pegawai KPK hanya terikat pada pengangkatan, pergeseran, dan mutasi pegawainya mengikuti regulasi Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan oleh pemerintah yang menjalankan tugasnya.

Penulis mengkaji bahwasannya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun

³¹ Lihat Pasal 24 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

³² Diakses dari: <https://nasional.kompas.com/read/2019/12/13/06501921/ali-h-status-pegawai-kpk-jadi-asn-dan-risiko-terganggunya-independensi? Hari Sabtu jam 12.30 WITA>

³³ Dr. H. UU Nurul Huda S.Ag, SH, MH “Hukum Lembaga Negara” (Bandung: refika aditama, 2020), hal. 114

³⁴ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

³⁵ Ibid. Psl 24

2020 yang didalamnya memuat beberapa ketentuan berupa:

1. BAB 1 Ketentuan Umum
2. BAB II Ruang Lingkup dan Persyaratan
3. BAB III Mekanisme Pengalihan
4. BAB IV Gaji dan Tunjangan
5. BAB V Ketentuan Peralihan
6. BAB VI Ketentuan Penutup³⁶

Selanjutnya penulis mengkaji serta menganalisa bahwa dalam ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut tidak akan mempengaruhi independensi lembaga KPK karena secara jelas menurut analisa penulis hanya mengatur bahwa:

1. Pegawai KPK hanya terikat sebagai profesi
2. Pegawai KPK hanya melakukan pengalihan status yang dimana sebelumnya bukan ASN sekarang menjadi ASN
3. Pegawai KPK hanya melakukan penyesuaian jabatan
4. Dan yang terakhir dalam ketentuan tersebut hanya menjelaskan mengenai penerimaan gaji dan tunjangan tambahan.

Proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak akan mempengaruhi Independensi dari lembaga KPK itu sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 3 menjelaskan "Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun". Lembaga KPK memang berada dalam ranah eksekutif tetapi lembaga ini masih bebas dari pengaruh kekuasaan apa saja. Dan juga melihat ketentuan Pasal 5 mengenai tugas dan wewenang KPK masih berdasarkan asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proposionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Yang pasti Independensi itu lebih melekat pada lembaga dan tugas wewenangnya, tidak melekat pada masing-masing individu pimpinan atau anggotanya. Terlebih jika masing-masing individu telah melakukan tindak pidana., maka tidak ada proteksi yang dapat dia gunakan untuk

berlindung, tidak pula konsep independensi kelembagaannya.³⁷

B. Pengaturan pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi ASN

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum sebagaimana dicantumkan dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 pada Pasal 1 ayat 3³⁸, Semua hal yang ada dalam negara ini tidak lepas dari aturan atau landasan yuridis sebagai negara yang taat akan hukum untuk menjamin setiap hak-hak dan kewajiban warga negara.

Negara berdasarkan atas hukum pada hakekatnya adalah suatu "negara hukum"

Dan menjadi negara hukum bukanlah hal yang instant atau mudah, melainkan haruslah dibangun. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau diatur oleh hukum. Maka akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya³⁹.

Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD NRI 1945 Pembukaan UUD NRI 1945 Alinea IV menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945, Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik.

Selain bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Hal itu didasarkan pada Pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi, "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar." Dengan demikian, sistem pemerintahan di

³⁷ Denny Indrayana, *Jangan Bunuh KPK*, (Malang, Intrans Publishing 2016) Hlm 205

³⁸ Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat 3

³⁹ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar 2015) Hlm. viii

Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial.

Sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantung dan memengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan. Pemerintahan dalam negara Indonesia juga merupakan perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislative, eksekutif, dan yudikatif di suatu Negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara⁴⁰.

Hal Penting dari suatu konstitusi (UUD NRI 1945) adalah untuk mempertahankan keberadaan suatu negara. Konstitusi menggambarkan keseluruhan system ketatanegaraan suatu negara, yaitu kumpulan peraturan untuk membentuk, mengatur, atau memerintah negara. Keberadaan UUD NRI 1945 telah mengalami beberapa perubahan. Perubahan konstitusi tersebut menginginkan adanya perubahan system dan kondisi negara yang otoritarian menuju ke arah system yang demokratis dengan relasi lembaga negara yang seimbang.⁴¹

Dalam pandangan teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen mengenai "*the concept of the state-organ*" dalam bukunya "*General Theory of Law and State*" menguraikan bahwa "*Whoever fulfils a function determined by the legal order is an organ*" Siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata-hukum (*legal order*) adalah suatu organ⁴².

Hans Kelsen juga menyebutkan bahwa keberadaan lembaga negara atau organ negara menjalankan salah satu dari dua fungsi, yakni menciptakan hukum (*Law-creating function*) atau fungsi yang menerapkan hukum (*Law-applying Function*)⁴³

⁴⁰:<https://umumsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/systempemerintahanindonesia20#:~:text=Sistem%20pemerintahan%20diartikan%20sebagai%20suatu,mencapai%20tujuan%20dan%20fungsi%20pemerintahan.Hari%20Senin%20jam%203.19%20WITA>

⁴¹ Dr.H.UU Nurul Huda S,Ag, S,H, M,H, Hukum Lembaga Negara, (Bandung, PT Rafika Aditama,) Hal 1

⁴² Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Russel & Russell, New York, 1961, hlm. 192 Dikutip kembali dalam bukunya Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara*, (Jakarta, Sinar Grafika,2016) Hlm 31

⁴³ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Russel & Russell, New York, 1961, hlm. 192 Dikutip kembali

Lembaga negara merupakan subsistem dari keseluruhan system penyelenggaraan kekuasaan negara. Sistem penyelenggaraan kekuasaan negara menyangkut mekanisme dan tata kerja antar organ negara sebagai satu kesatuan yang utuh dalam menjalankan negara menggambarkan secara utuh mekanisme kerja lembaga- lembaga negara yang diberi kekuasaan untuk mencapai tujuan negara⁴⁴

Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, Pemerintah Indonesia telah meletakkan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi⁴⁵. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Maka Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang disebut dengan KPK dijalankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

dalam bukunya Dr.H.UU Nurul Huda S,Ag, S,H, M,H, Hukum Lembaga Negara, (Bandung, PT Rafika Aditama,) Hal 1-2

⁴⁴ Dr.H.UU Nurul Huda S,Ag, S,H, M,H, Hukum Lembaga Negara, (Bandung, PT Rafika Aditama,) Hal 1

⁴⁵ Febri Handayani, *Tindak Pidana Korupsi*,(Suska Press : Pekanbaru, 2011), hal. 67

2. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan kekuasaan eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini.
4. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel, komunikasi, jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi maupun alat elektronik lainnya.
6. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara. Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.⁴⁶

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan pada:

- a. Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan

⁴⁶ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi.

- b. Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan fungsinya⁴⁷

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi
- b. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik
- c. Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara
- d. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Korupsi, dan,
- e. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi, dan
- f. Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁴⁸

Dalam melaksanakan tugas pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :

- a. Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara
- b. Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi
- c. Menyelenggara program pendidikan anti korupsi pada setiap jejaring pendidikan.
- d. Merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁴⁷ Lihat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁴⁸ Lihat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- e. Melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat, dan
- f. Melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁴⁹

Dalam melaksanakan tugas koordinasi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :

- a. Mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c. Meminta informasi tentang kegiatan Pemberantasan Korupsi kepada instansi yang terkait
- d. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang dalam melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan
- e. Meminta laporan kepada instansi berwenang mengenai upaya pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi.⁵⁰

Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan warga negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan juga merupakan anggota korps profesi pegawai aparatur sipil negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Adapun tata cara perekrutan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi ialah dengan perekrutan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Seleksi merupakan rangkaian kegiatan penyaringan dengan menggunakan sistem gugur melalui proses seleksi administrasi, tes potensi, pengukuran referensi, wawancara, dan tes kesehatan⁵¹

Setelah disahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30

tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi rumpun eksekutif yang tertera pada pasal 3 Undang-Undang KPK. Walaupun masuk di ranah eksekutif, KPK tetap menjadi lembaga independen.

Berubahnya kedudukan KPK berimplikasi pada pengalihan pegawai KPK yakni dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Beralihnya status pegawai tersebut dapat dijelaskan melalui (*unitary executive theory*). Teori ini menjelaskan bahwa hakikat kekuasaan eksekutif ada ditangan presiden. Hal tersebut memberi implikasi bahwa presiden memiliki kontrol penuh terhadap kekuasaan eksekutif di bawah tanggung jawabnya.⁵²

Muatan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 Pada bab pertama berisi ketentuan umum yaitu tentang pengalihan yang berarti suatu proses pengangkatan pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sampai menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara. yang selanjutnya pegawai ASN merupakan pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Kedua berisi ruang lingkup dan persyaratan. Ruang lingkup pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi meliputi pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Persyaratan pengalihan pegawai yaitu berstatus sebagai pegawai tetap atau pegawai tidak tetap KPK, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah, memiliki kualifikasi sesuai dengan persyaratan jabatan, memiliki kompetensi sesuai dengan

⁴⁹ *Ibid.* Pasal 7

⁵⁰ *Ibid.* Pasal 8

⁵¹ Lihat Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 tahun 2006 tentang Peraturan Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi, Pasal 15

⁵² *Ibid* Hal 30

persyaratan jabatan, memiliki integritas dan moralitas yang baik, syarat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ASN yang ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi.⁵³

Bab ketiga berisi tentang mekanisme pengalihan yaitu melakukan penyesuaian jabatan-jabatan pada KPK saat ini menjadi jabatan-jabatan ASN sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melakukan identifikasi jenis dan jumlah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini, memetakan kesesuaian kualifikasi dan kompetensi serta pengalaman pegawai KPK dengan jabatan ASN yang akan diduduki, melakukan pelaksanaan pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bab keempat berisi tentang gaji dan tunjangan yaitu pegawai KPK yang sudah menjadi pegawai ASN, diberikan gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal terjadi penurunan penghasilan, kepada Pegawai KPK selain gaji dan tunjangan juga dapat diberikan tunjangan khusus yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden. Bab kelima berisi tentang ketentuan peralihan, yakni pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, seluruh pegawai KPK tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan selesainya proses pengalihan dan pengangkatan dalam jabatan pegawai KPK menjadi pegawai ASN.⁵⁴

Alih Status pegawai KPK menjadi ASN juga sudah jelas tercantum dan dijelaskan dalam Peraturan Komisi KPK Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Dalam aturan ini juga menjabarkan apa yang dimaksud dengan, Pegawai tidak tetap KPK, Aparatur Sipil Negara, Pegawai ASN, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Pengalihan, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pelaksana. Dalam ketentuan ini juga terdapat 26 pasal dan 7 BAB yang masing-masing

diantaranya yaitu: BAB I Ketentuan Umum, BAB II Ruang Lingkup, BAB III Mekanisme Pengalihan Dan Penyesuaian, BAB IV Identifikasi Pegawai Dan Kualifikasi Kompetensi BAB V Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Dan Penetapan Dalam Jabatan, BAB VI Ketentuan Peralihan, BAB VII Ketentuan Penutup.⁵⁵

Alih Status Pegawai KPK juga diperkuat dengan adanya putusan MK Nomor 34/PUU-XIX/2021 sebagaimana yang menjadi amar putusannya adalah:

1. Menimbang bahwa Pemohon memohon kepada Mahkamah agar Pasal 69B dan Pasal 69C UU 19/2019 dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai "...memenuhi ketentuan 1. Bersedia menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), dan 2. Belum memasuki batas usia pensiun sesuai ketentuan perundang-undangan". Argumentasi yang dibangun Pemohon untuk sampai pada petitum tersebut karena menurut Pemohon pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN bukanlah karena kehendak pegawai KPK tetapi karena hukum, in casu UU 19/2019 yang menghendaki penyelidik atau penyidik KPK yang belum berstatus pegawai ASN dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak UU 19/2019 berlaku dapat diangkat sebagai pegawai ASN sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan (vide Pasal 69B UU 19/2019). Demikian juga dengan pegawai KPK diperlakukan dengan ketentuan yang sama dengan Pasal 69B untuk menjadi pegawai ASN (vide Pasal 69C UU 19/2019). Kedua ketentuan yang dipersoalkan Pemohon ini merupakan bagian dari Ketentuan Peralihan UU 19/2019 yang tidak dapat dipisahkan dari norma pokoknya yang terdapat dalam Pasal 24 UU 19/2019 yang telah dinyatakan oleh Mahkamah dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019, bertanggal 4 Mei 2021 adalah konstitusional.

⁵³ Wiedzianty Septiana Wulandari, "Analisis Terhadap PP Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pengalihan Pegawai KPK Menjadi ASN Perspektif Fiqh Siyarah", Skripsi, 2021

⁵⁴ *Ibid*, Hal 42

⁵⁵ Lihat Peraturan Komisi KPK Nomor 1 Tahun 2021

2. Menimbang bahwa berkenaan dengan Permohonan a quo, kami perlu menegaskan beberapa hal berikut: Bahwa berkenaan dengan ketentuan Pasal 24 UU 19/2019 a quo telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUUXVII/2019 yang antara lain menyatakan Pasal 24 UU 19/2019 sama sekali tidak mengandung aspek pembatasan kesempatan yang sama untuk menjadi pegawai ASN bagi pegawai KPK. Oleh karena itu, Ketentuan Peralihan dalam Pasal 69B dan Pasal 69C UU 19/2019 menentukan desain peralihan dimaksud supaya tidak terjadi persoalan bagi mereka yang terkena dampak apalagi sampai menimbulkan kekosongan jabatan dalam KPK sebagaimana didalilkan para Pemohon. Karena, bagi penyelidik atau penyidik KPK dan bagi pegawai KPK yang belum berstatus 57 sebagai pegawai ASN maka dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak UU 19/2019 mulai berlaku dapat diangkat sebagai pegawai ASN, dengan ketentuan penyelidik atau penyidik KPK telah mengikuti dan lulus pendidikan di bidang penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bagi pegawai KPK pengangkatan dimaksud dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 24, Pasal 69B dan Pasal 69C UU 19/2019, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 dalam Paragraf [3.22., hlm 339] secara tegas (*expresis verbis*) menyatakan, bagi pegawai KPK secara hukum menjadi pegawai ASN karena berlakunya UU 19/2019. Oleh karenanya dalam UU 19/2019 ditentukan waktu untuk dilakukannya penyesuaian peralihan status kepegawaian KPK adalah paling lama 2 (dua) tahun sejak UU berlaku. Artinya, bagi pegawai KPK, menjadi pegawai ASN bukan atas keinginan sendiri, tetapi merupakan perintah undang-undang, in casu UU 19/2019. Lebih tegas lagi, berdasarkan UU 19/2019 peralihan status menjadi pegawai ASN merupakan hak hukum bagi penyelidik, penyidik, dan pegawai KPK.
4. Bahwa berkenaan dengan pertimbangan tersebut, dalam putusan yang sama Mahkamah pun menegaskan, dengan adanya pengalihan status pegawai KPK menjadi pegawai ASN sebagaimana telah ditentukan mekanismenya sesuai dengan maksud adanya Ketentuan Peralihan UU 19/2019, dalam pengalihan tersebut tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi pegawai ASN dengan alasan apapun di luar desain yang telah ditentukan tersebut. Sebab, para pegawai KPK selama ini telah mengabdikan diri di KPK dan dedikasinya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak diragukan.
5. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 tersebut, “status peralihan” bagi penyelidik atau penyidik KPK dan bagi pegawai KPK bukanlah proses seleksi calon pegawai baru atau seleksi ASN baru yang mengharuskan untuk dapat dilakukan berbagai bentuk seleksi sehingga sebagiannya dapat dinyatakan “memenuhi syarat” dan sebagian lagi dapat dinyatakan “tidak memenuhi syarat”. Tetapi ketentuan Pasal 69B dan Pasal 69C UU 19/2019 harus dipandang, dimaknai dan diposisikan sebagai 58 peralihan status bagi penyelidik, penyidik, dan pegawai KPK menjadi pegawai ASN sehingga desain baru institusi KPK tetap memberikan kepastian hukum bagi penyelidik, penyidik, dan pegawai KPK.
6. Menimbang bahwa dengan merujuk ketentuan peralihan dalam Pasal 69B dan Pasal 69C UU 19/2019 dan memaknai secara tepat tujuan dan maksud norma dalam “Ketentuan Peralihan” dalam sistem peraturan perundang-undangan, perubahan status tersebut harus dipandang sebagai sesuatu peralihan status, bukan seleksi calon pegawai baru. Secara hukum, apabila diletakkan dalam konstruksi Pasal 69B dan Pasal 69C UU 19/2019, proses peralihan tersebut harus ditunaikan terlebih dahulu. Kemudian,

setelah penyelidik, penyidik dan pegawai KPK mendapat status pegawai ASN, institusi KPK dapat melakukan berbagai bentuk test untuk menempatkan mereka dalam struktur organisasi KPK sesuai dengan desain baru KPK. Posisi hukum kami, karena peralihan status tersebut sebagai hak, peralihan dilaksanakan terlebih dahulu dan setelah dipenuhi hak tersebut baru dapat diikuti dengan penyelesaian masalah-masalah lain, termasuk kemungkinan melakukan promosi dan demosi sebagai pegawai ASN di KPK.

7. Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada kepastian hukum, norma dalam Pasal 69B dan Pasal 69C UU 19/2019 seharusnya semangatnya secara sungguh-sungguh dimaknai sebagai pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara, in casu hak konstitusional penyelidik, penyidik dan pegawai KPK untuk dialihkan statusnya sebagai pegawai ASN sesuai dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Dalam konteks demikian, sekalipun permohonan a quo ditolak namun pertimbangan hukumnya dapat dijadikan momentum untuk menegaskan pendirian Mahkamah ihwal peralihan status penyelidik, penyidik dan pegawai KPK secara hukum menjadi pegawai ASN sebagai hak yang harus dipenuhi sebagaimana semangat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019.

Pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN)

Salah satu ciri dari konsep lembaga negara yang independen adalah kemandirian dalam pengelolaan sumber daya manusia yang dimilikinya dan ini sepertinya yang tidak ingin dihadirkan oleh pengambil kebijakan politik saat ini. Selama ini pengelolaan kepegawaian KPK dikelola secara profesional dan mandiri dengan ukuran kinerja yang jelas. Revisi undang-undang KPK mengakibatkan status kepegawaian KPK tunduk pada Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan setiap kebijakan mutasi dan rotasi jabatan harus berkiblat ke Kementerian Aparatur Sipil

Negara. Status ASN yang melekat pada pegawai KPK akan menghilangkan independensi KPK, karena bukan tidak mungkin pada suatu waktu pegawai KPK akan ditarik dan dimutasi sesuai dengan keinginan pemerintah yang berkuasa. Pelaku korupsi dari lingkaran kekuasaan akan sangat mudah mengintervensi pegawai KPK dengan dalih mutasi dan rotasi.⁵⁶

Prosedur pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri dari lima poin yakni melakukan penyesuaian jabatan-jabatan pada KPK saat ini menjadi jabatan-jabatan ASN, melakukan identifikasi jenis dan jumlah pegawai KPK saat ini, memetakan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, dan pengalaman pegawai KPK, melaksanakan pengalihan pegawai KPK dan melakukan penetapan kelas jabatan sesuai dengan peraturan perundangundangan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis serta kajian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengalihan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) sama sekali tidak mempengaruhi status independen dari pada lembaga KPK karena dalam proses pengalihan status hanya mengikat pegawai secara profesi serta ketentuan mengenai ASN lainnya dan tidak mempengaruhi kinerja ataupun tugas dari KPK itu sendiri, walaupun dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menyatakan bahwa Pegawai KPK adalah aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara. Alih status pegawai KPK bukan menjadi faktor utama yang mempengaruhi status independen lembaga negara KPK yang mungkin masih ada faktor lain selain alih status yang dapat mereduksi independensi lembaga KPK.
2. Pengalihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) jelas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020. Prosedur pengalihan pegawai

⁵⁶ Josef Monteiro , "Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Dampaknya Terhadap Konsitusi Menurut Sibernetika" Jurnal

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah melakukan penyesuaian jabatan-jabatan pada KPK saat ini menjadi jabatan-jabatan ASN, melakukan identifikasi jenis dan jumlah pegawai KPK saat ini, memetakan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, dan pengalaman pegawai KPK, melaksanakan pengalihan pegawai KPK dan melakukan penetapan kelas jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Proses alih status pegawai KPK menjadi ASN juga secara jelas di atur dalam Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata cara pengalihan status pegawai KPK menjadi pegawai ASN dan juga Putusan MK Nomor 34/PUU-XIX/2021. Dan juga dijelaskan lebih lanjut dalam putusan MA yang menyatakan bahwa aturan TWK dalam Perkom 1 Tahun 2021 merupakan sarana atau *tool* berupa norma umum yang berlaku bagi pegawai KPK. Sarana tersebut ialah merupakan persyaratan formal yang dituangkan dalam regulasi kelembagaan guna memperoleh output materil, yaitu pegawai KPK yang setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Pemerintah yang sah.

B. Saran

Berdasarkan latar belakang masalah, pembahasan, serta kesimpulan, penulis mencoba mengemukakan beberapa saran dalam tulisan atau penelitian ini sebagaimana yang dimaksud yakni :

1. Walaupun dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menjelaskan bahwa lembaga KPK berada dibawah rumpun kekuasaan eksekutif, tetapi haruslah lembaga KPK menjadi lembaga yang Independen dalam melaksanakan tugas atau kinerja dalam memberantas kasus korupsi yang marak terjadi di Indonesia.
2. Lembaga KPK harus tetap menjadi lembaga (superbody) yang kewenangannya luas tanpa intervensi dari berbagai pihak manapun, sehingga walaupun keterikatan pegawai KPK oleh peraturan-perundangan ASN tidak dapat mempengaruhi Independensi dari lembaga KPK.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Asshiddiqie Jimly, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Depok, 2017
- Asshiddiqie Jimly, *“Perkembangan Ketatanegaraan Pascaperubahan UUD 1945 dan Tantangan Pembaruan Pendidikan Hukum Indonesia”*, makalah disampaikan pada Seminar dan Lokakarya Nasional Perkembangan Ketatanegaraan Pasca perubahan UUD 1945 dan Pembaruan Kurikulum Pendidikan Hukum Indonesia, Jakarta, 7 September 2004
- Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia* Yogyakarta Pustaka Pelajar 2015
- Aziz Ssyamsudin, *“Tindak Pidana Khusus”* Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Dr.H.UU Nurul Huda S,Ag, S,H, M,H, *Hukum Lembaga Negara*, Bandung, PT Rafika Aditama,
- Djamali Abdoel R, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Febri Handayani, *Tindak Pidana Korupsi*, Suska Press : Pekanbaru, 2011
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Russel & Russell, New York, 1961, hlm. 192 Dikutip kembali dalam bukunya Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara*, Jakarta, Sinar Grafika,2016
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Russel & Russell, New York, 1961, hlm. 192 Dikutip kembali dalam bukunya Dr.H.UU Nurul Huda S,Ag, S,H, M,H, *Hukum Lembaga Negara*, Bandung, PT Rafika Aditama
- Indrayana Denny, *Jangan Bunuh KPK* , Malang, Intrans Publishing 2016
- Isra Saldi, *Lembaga Negara Konsep,Sejarah,Wewenang,dan Dinamika Konstitusional*, Depok: Rajawali Pers,2020
- Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*, Transparency International Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003
- Mochtar Arifin Zainal, *Lembaga Negara Independen*, Depok, Rajawali Pers 2019
- Tauda Gunawan, *Komisi Negara Independen*, Yogyakarta, Genta Press 2012

INTERNET

- <https://lokadata.id/artikel/pegawai-kpk-jadi-asn-ancaman-pelemahan-kembali-menguat>
https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pemberantasan_Korupsi_Republik_Indonesia,
<https://www.maxmanroe.com/vid/umum/arti-independen.html>
<https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-lembaga-negara-independen/117149/2>
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200923233342-12-550166/kpk-jamin-peralihan-status-pegawai-tak-ganggu-independensi>
<https://wartakepri.co.id/2021/08/31/mahkamah-konstitusi-tolak-permohonan-uji-materi-uu-kpk-pasal-69b-alih-status-pegawai/>
<https://inisiatifnews.com/hukum/2021/09/01/mk-sebut-twk-sah-konstitusional-sdr-minta-semua-patuh/>
<https://umumsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/sistempemerintahanindonesia20#:~:text=Sistem%20pemerintahan%20diartikan%20sebagai%20suatu,mencapai%20tujuan%20dan%20fungsi%20pemerintahan>
<https://nasional.kompas.com/read/2019/12/13/06501921/alih-status-pegawai-kpk-jadi-asn-dan-risiko-terganggunya-independensi?>

UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Atas Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 tahun 2006 tentang Peraturan Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pengalihan pegawai komisi pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi pegawai aparatur sipil negara

- Peraturan Komisi KPK Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN
Putusan MK Nomor 34/PUU-XIX/2021

JURNAL

- Dari Jurnal Hukum dan Pembangunan, "Lembaga, Badan, dan Komis Negara Independen (*state Auxiliary Agencies*) Di Indonesia, No.3 (Juli-September 2005)
Dari Jurnal John S.T Quah "ANTI-CORRUPTION AGENCIES IN FOUR ASIAN COUNTRIES: A COMPERATIVE ANALYSIS"
Dari Jurnal Josef Monteiro, "Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Dampaknya Terhadap Konsitusi Menurut Sibernatika"
Dari Jurnal Idul Rishan, "RELEVANSI HAK ANGKET TERHADAP KOMISI NEGARA INDEPENDEN," *Dialogialuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*10, no. 1 (2018)
Dari Jurnal Wawan Heru Suyatmiko and Alvin Nicola, "MENAKAR LEMBAGA ANTIKORUPSI: STUDI PENINJAUAN KINERJA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI," *Jurnal Antikorupsi Integritas*5, no. 2, 2019
Dari jurnal Prila Desita Putri' Kedudukan KKP dalam Tata Negara Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019'

SKRIPSI/DISERTASI

- Wiedzianty Septiana Wulandari, "Analisis Terhadap PP Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pengalihan Pegawai KPK Menjadi ASN Perspektif Fiqh Siyasa", Skripsi, 2021
Dr. H. UU Nurul Huda S.Ag, SH, MH "Hukum Lembaga Negara" (Bandung: refika aditama, 2020), hal. 114 Disertasi, Pascasarjana UNPAD, 2016.